

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM  
PIDANA DIDASARKAN PADA SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012 OLEH HAKIM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms)**

**Ratih Yustitia**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A

Email: [ratihyustitia16@gmail.com](mailto:ratihyustitia16@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penjatuhan pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS dilihat dari ketentuan yang termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bagaimana kedudukan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yakni menerobos pidana minimum yang dijadikan dasar hakim untuk memidana pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS terjadi karena hakim memiliki keyakinan lain. Proses persidangan ditemui fakta bahwa pelaku lebih memenuhi unsur sebagai end user, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga hakim menggunakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 untuk memidana pelaku. Adapun apabila sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka seharusnya diputus bebas. Tidak lazim bagi seorang hakim tetap memidana seorang terdakwa menerobos pidana minimum berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Hal ini, dikarenakan SEMA bukanlah merupakan undang-undang. SEMA tidak dibuat oleh badan legislatif melainkan oleh badan yudikatif.*

**Kata Kunci:** *Pidana Minimum, SEMA, narkotika*

**ABSTRACT**

*This study describes and examines the problem, first, how the imposition of criminals breaks through the minimum criminality in decision No. 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS is seen from the provisions contained in the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, how does the position of SEMA Number 7 of 2012 concerning the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court as the Acting Guidelines for the Court, namely breaking through the minimum criminal sentence which is the basis of the judge to convict the perpetrators of narcotics crimes. The results of the study indicate that the imposition of criminals breaks through the minimum criminal sentence in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS occurs because the judge has other beliefs. In the trial process, it was found the fact that the defendant more fulfilled the elements as end users, but the article was not indicted by the public prosecutor thus, the judge used SEMA Number 7 of 2012 to convict the defendant. Whereas if in accordance with Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, then it should be decided freely. It is not uncommon for a judge to remain convicted that a defendant breaks a minimum criminal sentence based on SEMA No. 7 of 2012. This is because SEMA is not a law. SEMA is not made by the legislature but by the judiciary.*

**Keyword:** *Minimum Criminality, SEMA, narcotics*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya<sup>1</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum pidana formil yang ditujukan untuk menggerakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil<sup>2</sup>. KUHAP dibentuk sebagai acuan proses peradilan pidana di Indonesia demi tercapainya penegakan hukum yang adil sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum dapat dijalankan melalui mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHAP dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini harus diperoleh dengan menjalankan hukum acara pidana secara konsisten<sup>3</sup>.

Adakalanya hakim dalam usahanya untuk mencari kebenaran materiil dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum sebagai *rule of the game* dalam memeriksa suatu perkara. Hakim dalam hal ini dibatasi oleh rumusan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Isi dari surat dakwaan tersebut harus memuat fakta-fakta hukum yang terjadi dalam delik pidana beserta aturan-aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, seorang penuntut umum harus memuat syarat formil maupun materiil di dalam surat dakwaan yang dibuat<sup>4</sup>.

Faktanya sering ditemui ketika dalam proses persidangan justru dakwaan penuntut umum tidak terbukti. Apabila menilik Pasal 191 KUHAP, maka seharusnya diputus bebas, akan tetapi dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS, hakim menggunakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 untuk memidana pelaku tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 3 KUHAP yang berbunyi, peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana formil berlaku asas legalitas, yaitu terdapat *lex specialist derogate lex generalis* sebagai komponen dasar dari asas legalitas tersebut.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum acara pidana dalam pengaturannya tidak dapat didelegasikan di bawah undang-undang<sup>5</sup>. Konsekuensi dari diciderainya asas legalitas dari hukum acara pidana ialah tidak adanya kepastian hukum. Tujuan dari hukum ialah tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila salah satu tujuan hukum tidak tercapai maka terjadi kecacatan dalam hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma

---

<sup>1</sup> Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No.3 Tahun 2017, hlm. 1

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponendan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 64

<sup>3</sup> Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, Juni 2015, hlm. 117.

<sup>4</sup> Jerry Thomas, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba", *USU Law Journal*, Vol 3, No 1 (2014), hlm. 4-5

<sup>5</sup> Chaerul Huda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hlm. 26-27

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang berarti di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum<sup>6</sup>.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penjatuhan pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS?
2. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan dasar hakim untuk memidana pelaku tinda pidana narkoba?

## **C. METODE PENULISAN**

Penelitian hukum dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian hukum memerlukan metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian hukum tersebut. Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dibutuhkan untuk melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan jawaban atas pemecahan masalah tersebut<sup>7</sup>.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, maupun untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dengan meneliti bahan pustakan (*library based*)<sup>8</sup>. Sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif..

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk merumuskan permasalahan ini. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Lebih lanjut, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang menggunakan pola pikir deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan<sup>9</sup>.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penjatuhan Pidana Menerobos Pidana Minimum Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS**

Mencermati kasus pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms terdakwa atas nama Ikhsan Susandi didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 82.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 60

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 55-56

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47

subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam proses persidangan hakim memiliki keyakinan lain bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Hakim dalam mengambil keputusan dibatasi dakwaan dari penuntut umum, maka hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan oleh penuntut umum akan tetapi dalam penjatuhan pidana hakim berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2015 yakni menerobos pidana minimum.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan pemidanaan 2 (dua) tahun tersebut jatuh sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang maksimum ancaman pidananya penjara yakni selama 4 (empat) tahun. Akan tetapi dalam putusan tersebut terdakwa justru dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang minimum pidana penjaranya 4 (empat) tahun. Berdasarkan gambaran kasus tersebut, dapat ditunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam putusan hakim, yaitu penegakan hukum acara pidana tidak didasarkan pada undang-undang melainkan didasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang merupakan produk hukum yang tidak dibuat oleh legislator.

Demikian, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara tersebut yaitu, barang bukti yang ditemukan, yakni barang bukti A1 berupa bungkus plastik klip berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu yang jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat bruto sebesar 0,4 (nol koma empat) gram dan barang bukti B1 berupa hasil tes urine milik terdakwa yang positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, kemudian hakim menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni apabila narkotika jenis kelompok Metamphetamine (shabu) ditemukan dibawah 1 gram maka dikategorikan sebagai *end user* atau penyalahguna. Selain itu, dalam proses pembuktian ditemukan fakta pula bahwa terdakwa terbukti hanya menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk dirinya yang semakin menguatkan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya, hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara berdasarkan hati nuraninya asalkan hal tersebut guna menegakkan hukum dan menegakkan keadilan<sup>10</sup>, tetapi hakim diberikan batasan pula dalam membuat putusan demi kepentingan kepastian hukum. Hakim diberikan batasan pula dalam memutus suatu perkara yaitu berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Apabila dalam proses pemeriksaan di persidangan, ditemukan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim harus memutus terdakwa dengan putusan bebas<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Penjelasan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>11</sup> Penjelasan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Menelaah kasus tersebut, justru hakim memutus putusan pidana. Putusan pidana berisi perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar putusan<sup>12</sup> dan sifatnya menghukum terdakwa, karena yang bersangkutan dalam sidang pemeriksaan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum<sup>13</sup>. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim tersebut telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan<sup>14</sup>. Apabila dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 191 KUHAP, seharusnya terdakwa diputus bebas. Akan tetapi, dalam kasus tersebut justru hakim memiliki keyakinan lain<sup>15</sup>.

Mencermati kasus dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS ini hakim tidak memutus bebas terdakwa. Hal yang menjadi dasar hakim untuk memutus yakni SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yakni menerobos pidana minimum. Atas dasar putusan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini menerobos pidana minimum penjara yang didakwakan penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## **2. Kedudukan SEMA yang Dijadikan Dasar Hakim Untuk Memidana Pelaku Tinda Pidana Narkotika**

SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia<sup>16</sup>. SEMA merupakan suatu kebijakan yang bersifat internal saja, maka sewajarnya dalam pembuatannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEMA bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan, hanyalah peraturan perihal kebijakan yang memuat aturan internal saja<sup>17</sup>. Mencermati kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat

---

<sup>12</sup> Anggara Suryanagara dkk, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)", *USU Law Journal*, Vol.4, No.2 (Maret 2016) 204-220, hlm. 210

<sup>13</sup> Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 283 – 297, hlm. 293

<sup>14</sup> Anggara Suryanagara dkk, *Op. Cit.*, hlm. 210-211

<sup>15</sup> Yusti Probawati, "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis", *Buletin Psikologi*. Vol. III, Nomor 1, Agustus 1995, hlm. 2

<sup>16</sup> Irwan Adi Cahya, . "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesi", *Jurnal Hukum*, Mei 2014, hlm. 7

<sup>17</sup> Meirina Fajarwati, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017 : 145 – 162, hlm. 148.

Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dijadikan dasar pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni menerobos pidana minimum.

Dasar pembedaan menggunakan Sema Nomor 7 Tahun 2012 telah menyimpangi hukum positif di Indonesia. Sistem hukum positif diakibatkan masa penjajahan kolonial Belanda, yang hal tersebut akhirnya mempengaruhi corak hukum di Indonesia. Beberapa tokoh yang mempengaruhi sistem hukum positif Indonesia, yakni John Austin. Menurut John Austin, dalam ajaran *Analytical Legal Positivism* memandang hukum sebagai sebuah pengertian yakni “A rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him”. Jadi hukum adalah seperangkat perintah, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana pihak yang berkuasa merupakan otoritas yang paling tinggi dan hukum itu dibuat oleh badan yang diberi kewenangan untuk membentuk itu<sup>18</sup>.

Menurut H.L.A Hart dalam teori positivisme bahwa hukum berasal dari perintah manusia. Manusia ini adalah suatu subjek yang memiliki otoritas untuk membentuk suatu hukum. Akan tetapi, hukum tidak hanya berupa perintah saja melainkan haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis<sup>19</sup>. Lebih lanjut, Kelsen menambahkan pula bahwasannya hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum merupakan suatu perintah yang memaksa sehingga harus ditaati oleh setiap orang. Hukum mengandung kaidah sanksi-sanksi bagi seseorang yang tidak menaatinya<sup>20</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka paham tersebut pun juga mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara. Lois de Loa menyatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang. Adapun menurut teori positivisme seperti yang sudah dijelaskan, bahwa hukum adalah apa yang diperintahkan penguasa dan diterbitkan secara tertulis melalui undang-undang oleh badan legislatif. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk legislatif.

Berdasarkan hal tersebut asas hukum pidana yang dianut Indonesia yakni asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (asas legalitas). Asas *nullum delictum* ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas *nullum delictum* sebagai asas legalitas hukum pidana yang berlaku memuat adanya 4 (empat) makna, yakni:

- a. *Nullum crimen sine lege praevia* bahwa ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut;
- b. *Nullum crimen sine lege stricta* bahwa ketentuan hukum pidana harus bersifat kaku;
- c. *Nullum crimen sine lege scripta* bahwa ketentuan hukum pidana harus tertulis;
- d. *Nullum crimen sine lege certa* bahwa ketentuan hukum pidana harus jelas;

Berdasarkan teori positivisme yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hukum identik dengan aturan tertulis atau undang-undang, meskipun

---

<sup>18</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Huku*, Vol. 10, No. 1, Maret 2007: 1 – 2, hlm. 5-6

<sup>19</sup> Petrus CKL. Bell0, “Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-43 No.3 Juli-September 2013, hlm. 375

<sup>20</sup> Abd. Halim, “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 42, No. II, hlm. 393

ada peraturan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan ataupun ilmu hukum yang lain, tetapi peraturan hukum tersebut hanya dapat diakui apabila undang-undang menunjuknya. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak bisa dijadikan dasar pembedaan menerobos ancaman dibawah minimum dikarenakan SEMA bukanlah produk hukum legislatif, tetapi merupakan produk yudikatif. Hakim tidak selazimnya memutus suatu perkara narkoba yang tidak didakwakan oleh penuntut dengan dalih menggunakan SEMA.

#### E. SIMPULAN

1. Mencermati kasus pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms, keyakinan hakim berubah ketika pada proses persidangan ternyata ditemui fakta bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti. Hakim lebih cenderung menghukum terdakwa sebagai *end user* sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menilik Pasal 191 KUHP, seharusnya putusan tersebut bebas dikarenakan tidak adanya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Akan tetapi, hakim menggunakan kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yakni menerobos pidana minimum untuk menghukum terdakwa. Berdasarkan putusan SEMA tersebut hakim menerobos pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan yakni minimum 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Apabila penuntut umum tidak cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan sehingga hasil dari pemeriksaan persidangan diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan, maka seharusnya diputus bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Tidak lazim bagi seorang hakim tetap memidana seorang terdakwa menggunakan pidana minimum berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Hal ini, dikarenakan SEMA bukanlah merupakan undang-undang karena SEMA tidak dibuat oleh badan legislatif melainkan oleh badan yudikatif. Sehingga, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yang meyakini bahwa hukum adalah produk legislatif yaitu berupa undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponendan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

##### Jurnal

- Abd. Halim. 2008. "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 42 No. II. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. 2016. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)". *USU Law Journal*. Vol.4, No.2 (Maret 2016) 204-220. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Irwan Adi Cahya. 2014. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Mei 2014. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jerry Thomas. 2014. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". *USU Law Journal*. Vol 3, No 1 (2014). Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2007. "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 1, Maret 2007: 1 – 2. Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marwan Mas. 2012. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 283 – 297. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Meirina Fajarwati. 2017. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 02 - Juni 2017 : 145 – 162. Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Ham RI
- Masyelina Boyoh, 2015. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil". *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 4/Juni/2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Nurhasan. 2017. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17, No.3 Tahun 2017. Jambi: Universitas Batanghari.
- Petrus CKL. Bello. 2013. "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun Ke-43 No.3 Juli-September 2013. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yusti Probawati. 1995. "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis". *Buletin Psikologi*. Vol. III, Nomor 1, Agustus 1995. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/20014.